



Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi

Legal Consequences of the General Meeting of Shareholders (GMS) on the Board of Directors

Jabalnur¹, Idris Saputra², Jumiati Ukkas³, Udiyo Basuki⁴

1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: jabalnur@uho.ac.id.
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: Idris.saputra@uho.ac.id.
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: Jumiati.ukkas@gmail.com.
4. UIN Sunan Kalijaga, Indonesia. E-mail: Udiyo.basuki@uin-suka.ac.id.

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal consequences;
Shareholders;
GMS

ABSTRACT

The aim of the research is to find out the authority of Directors who have been dismissed by Shareholders through the Extraordinary GMS mechanism and the legal consequences of Directors who have been dismissed through the Extraordinary GMS since the end of the GMS. Changes in the composition of company management through the Extraordinary GMS mechanism often result in differences in interpretation due to mandatory company registration and mandatory registration of changes to the articles of association as well as changes to the composition of company management, in this case directors and commissioners, changes to the articles of association must be registered, while changes in management in this case Directors and commissioners simply need to be registered with the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, so that this research provides confirmation of the authority and legal impact of changes in directors by the Extraordinary GMS regarding mandatory company registration.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Akibat Hukum;
Pemegang saham;
RUPS

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan Direksi yang telah diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS Luar Biasa serta akibat hukum Direksi yang diberhentikan melalui RUPS Luar Biasa semenjak berakhirnya RUPS. Perubahan komposisi pengurus perusahaan melalui mekanisme RUPS Luar Biasa sering kali membuat terjadi perbedaan penafsiran akibat adanya wajib daftar perusahaan dan wajib daftar perubahan anggaran dasar serta perubahan komposisi pengurus perusahaan dalam hal ini direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar harus didaftarkan, sedangkan perubahan pengurus dalam hal ini Direksi dan komisaris cukup didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga penelitian ini memberikan penegasan kewenangan dan dampak hukum perubahan direksi oleh RUPS Luar biasa menyangkut wajib daftar perusahaan.

1. Pendahuluan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Kemudian setiap orang yang akan mendirikan Perseroan Terbatas maka perlu melakukan beberapa tahapan dengan melakukan perbuatan hukum. Apabila seseorang akan mendirikan Perseroan Terbatas, maka para pendiri yang biasanya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini:¹

1. Para pendiri datang ke kantor Notaris untuk diminta buat akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran Dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka.
2. Setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka Notaris akan mengirimkan akta itu kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari Notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta Notaris sebagai tambahan akta Notaris yang terdahulu. Tambahan akta Notaris ini harus mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
3. Para pendiri atau kuasanya membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang dalam hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian Perseroan Terbatas sudah didaftar pada buku register Perseroan Terbatas.
4. Para pendiri membawa akta pendirian Perseroan Terbatas beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera

¹ Elsi Kartika Sari and Advendi Simanggunsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2008), 70. Dalam Syarifah Rizka, "Akibat Hukum Atas Perseroan Terbatas Yang Perubahan Anggaran Dasarnya Tidak Didaftarkan Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.JAKSEL)" (Universitas Sumatera Utara, 2018), 1.

Pengadilan Negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut ke Kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan sudah sah menjadi Badan Hukum.

Semakin majunya perekonomian Indonesia, maka akan semakin banyaknya masyarakat dalam hal ini orang atau badan hukum mendirikan suatu perseroan. Dikarenakan pengertian perseroan yang dijelaskan di atas salah satunya merupakan persekutuan modal yang melibatkan lebih satu orang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai, lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dalam Pasal 109 angka 2 kewajiban mendirikan perseroan terbatas oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku lagi dalam hal ini:

1. Perseroan yang (seluruh)sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Milik Desa;
4. Perusahaan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai ketentuan pasar modal; atau
5. Perusahaan yang memenuhi kriteria mikro dan kecil.

Sebagaimana penjelasan di atas UU cipta kerja hanya melakukan pengecualian pendirian perseroan cukup satu orang pendirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 2 di atas. Sehingga kami pertegas bahwa di luar itu tetap mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. Maka adanya persekutuan modal dalam suatu perseroan kadang juga di kemudian hari menimbulkan permasalahan hukum baik, itu tentang penunjukan pengurus perseroan dalam hal ini Penunjukan direksi, komisaris, pemberhentian sementara ataupun pemberhentian tetap.

Dalam pelaksanaan kadang terjadi salah penafsiran akibat adanya wajib daftar perusahaan dan wajib daftar perubahan Anggaran dasar serta perubahan komposisi pengurus perusahaan dalam hal ini direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar harus didaftarkan, sedangkan perubahan pengurus dalam hal ini direksi dan komisaris cukup didaftarkan ke Dirjen AHU sebagai mana diatur dalam Pasal 94 ayat (7) dalam hal terjadi pengangkatan, pergantian , dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung semenjak tanggal keputusan RUPS tersebut. Kemudian ayat (8) dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, menteri menolak setiap permohonan diajukan oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan.

Muncul permasalahannya disebabkan adanya unsur “**wajib**” dalam Pasal 94 ayat (7) UU Perseroan Terbatas tersebut, yang menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu apakah akibat hukumnya jika Direksi lalai atau terlambat dalam memberitahukan perubahan anggota direksi tersebut kepada Menteri (dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)?

Apabila kita memperhatikan Pasal 21 UU Perseroan Terbatas, pemberitahuan mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi adalah tidak termasuk “perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan menteri”. Dengan demikian, hal tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri, atau dengan kata lain dapat dikategorikan sebagai hal yang bersifat administratif. Namun demikian, keterlambatan atau kelalaian Direksi dalam memberitahukan hal tersebut, tetap memiliki konsekuensi hukum yaitu Menteri akan menolak setiap permohonan dan pemberitahuan kepada menteri, oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perseroan Terbatas (Vide: Pasal 94 ayat [8] UU Perseroan Terbatas).²

Beberapa penelitian terdahulu belum fokus menyangkut mengenai permasalahan di atas seperti “Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui *Circular Resolution*” dimana dibahas Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang sangat penting dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi setidaknya harus berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).³ Kedua prinsip tersebut tercermin dari Pasal 94 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 105 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, Pemberhentian Direksi PT melalui keputusan RUPS harus dilaksanakan dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya dan hal tersebut dapat dilakukan melalui RUPS secara sirkuler (*circular resolution*) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007, dengan syarat keputusan RUPS yang diambil harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham, penelitian tersebut masih berbicara tentang pemberhentian direksi yang bersifat hati-hati karena ada beberapa kewajiban direksi belum berbicara tentang apakah perubahan tersebut wajib disetujui oleh menteri atau cukup Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI.⁴

Kemudian penulis juga melihat penelitian terdahulu “Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa RUPS Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, penggantian Direksi Perseroan tanpa melalui RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun ketentuan yang telah disepakati pada anggaran dasar Perseroan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perseroan maupun direksi yang bersangkutan. Konsekuensi hukum yang dapat timbul yaitu terjadinya penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara yuridis perbuatan hukum Direksi dalam mewakili dan mengurus Perseroan

² Albert Aries, “Kapan Perubahan Direksi Efektif Berlaku?,” *HukumOnline.Com*, last modified 2013, accessed September 18, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-perubahan-direksi-efektif-berlaku-1t524a776b2b5ef>.

³ Frankiano B. Randang, “Tugas Dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas,” *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado* 15, No. 4 (2008): 2 dan 7.

⁴ Nalendra Pradipto, Clara Renny Kartika, and Agung Jaya Kusuma, “Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution,” *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 1 (2023): 102–103.

batal demi hukum⁵, pembahasan tentang konsekuensi hukum yang timbul akibat pengangkatan direksi tanpa melalui RUPS belum menyentuh tentang pengangkatan melalui mekanisme RUPS Luar biasa baru sebatas RUPS biasa sehingga penelitian ini menjadi terbarukan.

Sehingga kami tertarik untuk menganalisis permasalahan perbedaan penafsiran dan pemahaman mengenai kewenangan direksi yang telah diberhentikan oleh pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa yang memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Kemudian untuk memastikan sejak kapan seorang direksi berhenti dan tidak lagi mempunyai kewenangan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa maupun kamus hukum. Dalam penelitian ini, yang menjadi alat utama pengumpulan datanya ialah studi dokumen atau studi kepustakaan. Di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan maupun artikel, jurnal dan karya ilmiah. Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dideskripsikan untuk kemudian dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu dengan mempelajari, menganalisis serta menginterpretasikan setiap data yang telah dikumpulkan menarik simpulan dari data tersebut.

3. Kewenangan Direksi yang Telah Diberhentikan oleh Pemegang Saham Melalui Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi adalah organ dari sebuah perseroan terbatas ('PT'). Hal ini sesuai dengan Pasal 109 (1) Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan organ perusahaan adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan komite-komite. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik untuk kepentingan perseroan maupun untuk kepentingan umum, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. RUPS merupakan organ perusahaan

⁵ Rivaldy David Wowor, Merry E Kalalo, and Grace H Tampongangoy, "Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa RUPS Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Lex Privatum* XI, No. 2 (2023): 1.

yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komite, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Pasal 94 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS; memiliki wewenang RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada badan perusahaan lain atau pihak lain. Dengan kata lain, pengangkatan direksi merupakan wewenang mutlak dari RUPS. Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Berdasarkan ketentuan ini, pengangkatan kembali direksi harus dilakukan melalui RUPS. Perlu diperhatikan bahwa tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan pencalonan anggota direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.⁶

Anggaran dasar memiliki peran penting dalam mengatur tata cara pencalonan dan pengangkatan kembali direktur. Sebagai contoh, ketika seorang direktur mencalonkan diri, ia harus menyerahkan daftar riwayat hidup dan pernyataan yang memenuhi ketentuan Pasal 93(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Selain itu, anggaran dasar juga dapat menetapkan persyaratan untuk penyerahan pernyataan kesediaan untuk diangkat kembali oleh direktur yang bersangkutan. Jika anggaran dasar secara tegas dan rinci mengatur persyaratan untuk menyerahkan pernyataan kesediaan atau persetujuan dari direktur yang bersangkutan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengangkat kembali seorang direktur tanpa persetujuan yang bersangkutan. Jika RUPS tetap mengangkat kembali direktur tanpa persetujuan yang bersangkutan, maka keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan anggaran dasar PT dan oleh karena itu dianggap cacat hukum.

Pengunduran Diri Direktur dan Wewenang RUPS: Namun, jika anggaran dasar perseroan tidak mengatur secara khusus mengenai persyaratan pernyataan kehendak atau persetujuan dari direksi yang bersangkutan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, maka RUPS berhak untuk mengangkat dan menetapkan kembali direksi tanpa persetujuan yang bersangkutan. Apabila seorang anggota Direksi berkeberatan dengan keputusan RUPS, yang bersangkutan dapat mengajukan pengunduran diri. Tata cara pengunduran diri sebagai direktur diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar, dimana permohonan pengunduran diri harus diajukan dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, direktur yang bersangkutan dapat mengundurkan diri tanpa melalui RUPS. Meskipun RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada dewan direksi atau komite, RUPS tetap tidak dapat melanggar hak direksi untuk tidak meminta pengangkatan kembali.

Menurut Yahya Harahap, RUPS dapat dikatakan merupakan organ tertinggi perseroan, namun hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu

⁶ Airlangga Z. Pratama, "Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?," *HukumOnline.Com*, last modified 2023, accessed November 12, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-rups-mengangkat-direksi-secara-sepihak-lt6484ad1632bc4/>.

sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar.⁷

Pasal 105 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS').⁸ Pasal 105 ayat 5 huruf a dan c UUPM mengatur bahwa pemberhentian direktur berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya, Pasal 94 ayat 5 dan 6 UUPM juga mengatur bahwa keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian direksi sekaligus menetapkan tanggal mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak menetapkan tanggal mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian, maka keputusan tersebut berlaku sejak saat ditutupnya RUPS.

Pasal 94 ayat 7 UUPM menegaskan bahwa dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ('Menteri') untuk dicatatkan dalam daftar perseroan. Pemberitahuan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah keputusan RUPS. Jika tidak ada pemberitahuan mengenai perubahan keanggotaan direksi, Menteri akan menolak permohonan atau pemberitahuan yang diajukan oleh direksi kepada Menteri yang tidak dicatat dalam daftar perseroan. Namun, jika pemberitahuan diajukan oleh direksi baru pada saat pengangkatannya, Menteri akan menerima dan mencatatnya dalam Daftar Perseroan. Hal ini sesuai dengan Pasal 94(8) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Menteri akan menolak setiap permohonan atau pemberitahuan yang belum dicatat dalam Daftar Perusahaan.

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perusahaan, Daftar Perusahaan dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi mengenai data perusahaan yang terdaftar. Oleh karena itu, daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi bagi pihak ketiga untuk mengetahui data perusahaan. Berdasarkan ketentuan di atas dan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Direksi berlaku efektif terhadap pihak ketiga pada tanggal dicatatnya perubahan data perseroan dalam daftar perusahaan yang diterbitkan oleh Menteri.

Selain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan badan korporasi yang berdaulat, RUPS juga merupakan forum yang mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. RUPS merupakan forum untuk menetapkan kebijakan umum perusahaan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban direksi dan anggotanya kepada para pemegang saham. Forum RUPS diadakan sekali dalam setahun, yaitu dalam waktu enam bulan setelah tahun buku

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 306–307.

⁸ Naila Syifa Arnita, "Direktur Baru Saja Diberhentikan, Sahkah Tindakannya Mewakili PT?," *HukumOnline.Com*, last modified 2021, accessed November 19, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/direktur-baru-saja-diberhentikan-sahkah-tindakannya-mewakili-pt-lt614b23be31a48/>.

berakhir. Forum RUPS diselenggarakan setahun sekali, dalam waktu enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Forum pertemuan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, yaitu direksi dan anggota komite, tidak hanya terjadi pada RUPS tetapi juga pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPS luar biasa adalah jenis rapat pemegang saham yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Artinya, waktu pelaksanaan rapat umum luar biasa jelas berbeda dengan rapat umum tahunan, karena rapat umum tahunan hanya diselenggarakan sekali dalam setahun, sedangkan rapat umum luar biasa dapat diselenggarakan beberapa kali dalam setahun, tergantung kepentingan perusahaan.

Rapat umum luar biasa diadakan untuk membahas hal-hal penting mengenai perusahaan yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Direksi dan anggota komite tidak memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan perusahaan. Ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh dewan direksi dan anggota komite dan harus disetujui oleh pemegang saham. Berikut kewenangan dalam perusahaan yang tidak diberikan kepada dewan direksi dan komisaris.⁹

1. Mengubah anggaran dasar perusahaan.
2. Membubarkan perseroan yang menjadi pilar perusahaan.
3. Mengambil keputusan terkait dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan atau pemisahan perusahaan.
4. Memutuskan untuk menyetujui pengajuan permohonan pernyataan pailit atas perseroan atau perusahaan yang dikelolanya.
5. Memutuskan untuk menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan.
6. Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris.

Rapat umum pemegang saham luar biasa, sesuai dengan namanya, dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan. Rapat umum pemegang saham luar biasa dapat diadakan atas inisiatif direksi atau atas permintaan perusahaan atau pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 10% dari seluruh hak suara yang dikeluarkan perusahaan.

Dalam satu tahun buku, akan selalu ada sejumlah terobosan yang dilakukan oleh direksi sehubungan dengan perkembangan dan upaya perusahaan untuk maju. Oleh karena itu, beberapa perubahan perlu ditindaklanjuti dengan cepat dan tindak lanjut tersebut memerlukan persetujuan pemegang saham. Oleh karena itu, rapat umum pemegang saham luar biasa perlu diselenggarakan.

Tentu saja, urgensi kepentingan serta situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan pada saat itu akan sangat bervariasi. Sebagai contoh, mungkin saja perusahaan sedang

⁹ "Apa Itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)?," *SimulasiKredit.Com*, last modified 2019, accessed November 29, 2023, <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-rapat-umum-pemegang-saham-luar-biasa-rupslb>.

mengajukan pinjaman dari bank yang mengharuskan aset perusahaan dijamin. Selain itu, RUPS luar biasa juga dapat diadakan dengan agenda yang mencakup perubahan susunan direksi atau anggotanya, serta perubahan nama dan tempat kedudukan hukum perusahaan, termasuk jangka waktu berdirinya perusahaan.

Untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa, tentu saja ada prosedur khusus yang harus diikuti. Artinya, forum ini tidak bisa digelar secara mendadak dan harus dipersiapkan secara matang mulai dari waktu, tempat, dan agendanya. Secara umum, tata cara penyelenggaraan RUPS luar biasa tidak jauh berbeda dengan RUPS tahunan.

Berikut prosedur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.¹⁰

1. Direksi melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa kepada seluruh pemegang saham. Pemanggilan ini dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan RUPS Luar Biasa melalui surat tercatat atau pengumuman di surat kabar harian dalam bentuk iklan. Pada pemanggilan ini, harus pula disebutkan dan dijelaskan agenda rapat yang akan diputuskan. Berkenaan dengan agenda rapat yang sudah ditentukan, maka dalam RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan nanti tidak boleh memutuskan hal lain di luar agenda rapat tersebut. Meskipun demikian, untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham agar bisa membuat keputusan selain yang telah ditentukan dalam agenda rapat, maka alangkah baiknya dalam surat pemanggilan disebutkan pula agenda acara lain-lain.
2. Terkait dengan jumlah kuorum, RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemegang saham atau jumlah suara yang terwakili. Hasil keputusan dapat merepresentasikan seluruh suara pemegang saham apabila disetujui oleh $\frac{1}{3}$ dari jumlah suara yang hadir atau terwakili. Namun, untuk agenda rapat tertentu seperti pengambilan keputusan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan, pengajuan permohonan pailit, pembubaran perseroan, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, maka kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa harus mencapai $\frac{3}{4}$ dari total suara yang dikeluarkan perusahaan. Hasil keputusannya pun harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara yang hadir atau terwakili.
3. RUPS Luar Biasa harus dihadiri seluruh pemegang saham atau setidaknya mencapai kuorum yang ditentukan. Kehadiran ini haruslah secara fisik, artinya para pemegang saham berkumpul di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika terdapat pemegang saham yang berhalangan untuk hadir, maka dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain, bisa siapa saja, asal bukan dari jajaran komisaris.

Prosedur di atas merupakan prosedur umum penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan atas inisiatif direksi. Sementara untuk RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan atas permintaan pemegang saham, prosedur umumnya seperti berikut.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

1. Pemegang saham minimum satu orang atau lebih yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh jumlah saham dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa. Permintaan ini diajukan kepada direksi melalui surat tercatat yang disertai dengan alasannya yang juga ditembuskan kepada dewan komisaris.
2. Direksi menindaklanjuti permintaan RUPS Luar Biasa tersebut dengan melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa paling lambat 15 hari setelah permintaan diajukan. Jika dalam jangka waktu tersebut, direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka permintaan RUPS harus diajukan kembali kepada dewan komisaris. Selanjutnya dewan komisaris yang melakukan pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham.
3. Namun, apabila baik direksi maupun komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham dalam jangka waktu 15 hari, maka pemegang saham yang menghendaki dilaksanakannya RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum setempat.
4. Hasil penetapan dari pengadilan negeri umumnya memuat tentang bentuk RUPS, agenda rapat sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan syarat pengambilan keputusan, serta penunjukan ketua rapat. Selain itu juga memuat tentang perintah bagi direksi atau dewan komisaris yang wajib hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

Pemenuhan persyaratan untuk rapat pemegang saham luar biasa memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberhentikan seorang direktur, dan kekuasaan dewan direksi berakhir setelah rapat pemegang saham berakhir.

4. Akibat Hukum Direksi yang Diberhentikan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sejak Berakhirnya RUPS

Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4). Kemudian untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi Format isian yang memuat sekurang-kurangnya a. Nama dan alamat, b. Jangka waktu berdirinya perseroan, c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, e. Alamat lengkap perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Kemudian wajib didaftarkan kepada menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, serta dilengkapi dokumen pendukung, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1). setiap Perseroan Terbatas setelah dibuat Akta Pendirian oleh Notaris wajib atau harus didaftarkan di Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM guna untuk mendapatkan pengesahan badan hukum dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak akta pendirian dibuat.

Hukum perusahaan perseroan terbatas dibagi dalam perseroan terbatas tertutup dan perseroan terbatas terbuka. Dalam pengaturan hukum yang sama berbeda kalau perseroan terbatas tertutup diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. tetapi untuk yang terbuka ditambahkan dalam undang-undang Pasar modal mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang terbuka, Perseroan Terbatas tertutup adalah PT yang sahamnya tidak ditawarkan ke publik dan tidak terdaftar di bursa efek. Biasanya, jumlah pemegang saham perseroan tertutup hanya sedikit (minimal dua orang saja bisa mendirikan perseroan) oleh karena itu, terkait kegiatan perseroan tertutup juga relatif lebih sederhana dibandingkan perseroan terbuka. Sedangkan perseroan terbatas terbuka diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk penyelenggaraan RUPS perseroan terbuka lebih rumit karena pemegang sahamnya yang lebih banyak. Saham perseroan terbuka ditawarkan ke publik dan/atau terdaftar dibursa efek sehingga masyarakat dapat membeli sahamnya. Perseroan terbuka harus memiliki setidaknya 300 pemegang saham. Karena itu hasil RUPS perseroan terbuka juga harus dilaporkan ke Bapepam dan OJK sebagai bentuk keterbukaan informasi bagi publik.¹²

Dalam pembahasan ini kami batasi pada Perseroan Terbatas yang tertutup. Adapun pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS di dalam Perseroan Terbatas tertutup, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Hanyalah pemilik sahan yang boleh melakukan RUPS, kemudian RUPS terdiri dari RUPS biasa yang dilakukan secara enam bulanan ataupun RUPS tahunan. Dalam hal kondisi perseroan yang memerlukan penambahan modal, pengurangan, perubahan komposisi direksi ataupun komisaris dan perubahan lainnya maka pemilik saham dapat mengajukan RUPS lain-lain atau yang dikenal dalam anggaran dasar RUPS Luar Biasa. Mengapa pemilik sahan yang diberikan kewenangan melakukan RUPS dikarenakan mereka pemilik modal, sehingga siapa yang mempunyai pemilik sahan terbanyak maka merekalah yang dapat menentukan perusahaan melalui RUPS yang sesuai dengan mekanisme undang-undang dan anggaran dasar.¹³

Organ perseroan pada umumnya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, organ-organ tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu organ perseroan yang memiliki peran penting adalah direksi.¹⁴

¹² Aidhya Diory, "Perbedaan Perseroan Tertutup Dan Perseroan Terbuka," *PPHBI - Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia*, last modified 2020, accessed November 29, 2023, <https://www.pphbi.com/?p=1624>.

¹³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 34.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004), 47. Dalam Ikhsan Lubis and Neneng Oktarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam))," *Unes Law Review* 1, No. 2 (2018): 174.

Kewenangan Direksi dan Pembatasan Menurut Anggaran Dasar: Pasal 98 Ayat (3) UUPM menetapkan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPM, Anggaran Dasar, atau Keputusan RUPS. Prinsip hukum menyatakan bahwa pembatasan yang diatur oleh anggaran dasar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 3 UUPM) tidak boleh bertentangan dengan UUPM. Dengan kata lain, anggaran dasar tidak dapat membatasi kewenangan anggota Direksi yang telah diberikan oleh UUPM. Jika RUPS membatasi kewenangan Direksi, hal tersebut tidak boleh menghambat kewenangan yang telah ditetapkan oleh UUPM, dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (4) UUPM yang menyatakan bahwa “Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan/atau anggaran dasar perseroan.” Oleh karena itu, Direksi memiliki tanggung jawab fidusia kepada pemegang saham. Jika Direksi melanggar ketentuan anggaran perseroan, maka konsep “*piercing the corporate veil*” berlaku, yang berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh perseroan terhadap harta kekayaan Direksi menjadi tidak relevan. Dengan demikian, perseroan memiliki komitmen untuk mencari dan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, dan Direksi sebagai pengurus dan perwakilan perseroan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga dan mengelola kekayaan perusahaan (pemegang saham).

Pemberhentian Direksi dan Pertanyaan Hukum: Terjadinya pemberhentian masa jabatan Direksi dan Komisaris melalui mekanisme RUPS Luar Biasa menimbulkan pertanyaan tentang akibat hukum perjanjian atau perikatan yang dilakukan dengan pihak lain dan bertindak atas nama perseroan. Meskipun demikian, perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh mantan Direksi tetap sah, terlepas dari pemberhentian. Direksi memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan hukum dan menjalankan tugasnya dengan itikad baik, terutama dalam mengelola kekayaan perusahaan. Meskipun RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada dewan direksi atau komite, RUPS tetap tidak dapat melanggar hak Direksi untuk tidak meminta pengangkatan kembali.

Perjanjian yang telah dilakukan oleh mantan Direktur dapat dibatalkan, namun harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu, *in kracht van gewijsde*. Setelah itu, perusahaan dapat membatalkan perjanjian dengan pihak ketiga jika terjadi pelanggaran terhadap syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP karena subjek hukum tidak pernah ada.

Pemegang saham tertinggi tidak dapat diberhentikan kecuali digantikan, dengan catatan saham ditukar dengan uang. Pemegang saham tidak memiliki jangka waktu atau kontrak dalam perusahaan; mereka akan tetap eksis selama tercatat sebagai pemegang saham dalam data perseroan. Pemegang saham tidak memiliki batas waktu, tetapi dapat digantikan. Pergantian pemilik saham dapat terjadi melalui peralihan saham, baik melalui jual beli atau hibah saham. Dengan demikian, terjadi pergantian dari pemilik saham sebelumnya kepada pemilik saham yang baru.

Pemegang saham tidak memiliki hak atau kewajiban dalam suatu perbuatan hukum. Keuntungan yang diperoleh oleh perseroan dianggap sebagai keuntungan Perseroan. Jika perseroan mengalami kerugian, hal tersebut menjadi beban Perseroan. Oleh karena itu, dalam melakukan *corporate action*, Direksi harus mempertimbangkan keuntungan maksimal bagi pemegang saham.

Ketika masa jabatan Direksi berakhir, pertanyaan muncul apakah *corporate action* tersebut menguntungkan pemegang saham atau tidak. Jika merugikan, pemegang saham berhak menuntut perbuatan melawan hukum, karena tidak ada kontrak yang pernah ada antara RUPS dan mantan Direktur.

Apabila melakukan perubahan Anggaran dasar perseroan yang disebabkan oleh kepemilikan saham dan komposisi pengurus perusahaan maka perlu dilakukan yang sifatnya mendesak maka dilakukan RUPS lainnya, yang mana kita paham bersama RUPS lainnya ini dijelaskan dalam anggaran dasar yaitu RUPS luar biasa yang mana prosedurnya sebagai berikut dilakukan pemanggilan sebagaimana di atur dalam Pasal 79 ayat (1). Atas dasar permintaan 1 orang atau lebih pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 atau permintaan dewan komisaris. Yang permintaannya diajukan kepada direksi dengan surat tercatat dengan alasan. Maka direksi wajib memanggil RUPS jangka waktu 15 hari. Apabila direksi tidak memanggil maka dapat diajukan ke dewan komisaris maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 15 hari. Dalam Pasal 80 apabila direksi dan dewan komisaris menolak RUPS maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS ke PN. Apabila persoalan penolakan direksi, dewan komisaris sampai pengajuan ke PN berjalan dengan prosedurnya maka pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang hadir $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah saham. Keputusan RUPS musyawarah untuk mufakat Pasal 87. Untuk mengubah anggaran dasar maka $\frac{2}{3}$ bagian yang hadir Pasal 88 ayat (1). Untuk menyetujui pengambilalihan saham dapat dilakukan paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah saham. Pasal 89 ayat (1). Apabila telah selesai melaksanakan RUPS, maka setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham Pasal 90 ayat (1).

Pada Pasal 94 ayat (7), dalam hal terjadi pengangkatan dan pengantian, dan pemberhentian anggota direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Kemudian adanya unsur “wajib” dalam Pasal 94 ayat (7) UU Perseroan Terbatas tersebut, yang menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu apakah akibat hukumnya jika Direksi lalai atau terlambat dalam memberitahukan perubahan anggota direksi tersebut kepada Menteri dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jika kita memperhatikan Pasal 21 UU Perseroan Terbatas, pemberitahuan mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi adalah tidak termasuk “perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan menteri”. Dengan

demikian, hal tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri, atau dengan kata lain dapat dikategorikan sebagai hal yang bersifat administratif.

Namun demikian, keterlambatan atau kelalaian Direksi dalam memberitahukan hal tersebut, tetap memiliki konsekuensi hukum yaitu Menteri akan menolak setiap permohonan dan pemberitahuan kepada menteri, oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perseroan Terbatas. (Vide: Pasal 94 ayat [8] UU Perseroan Terbatas).¹⁵

Sebagaimana Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan perubahan yang wajib disebutkan dan harus mendapatkan persetujuan menteri ada beberapa kategori, yaitu:

1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
6. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.¹⁶

Di luar perubahan yang disebutkan di atas cukup diberitahukan oleh pemohon kepada menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Permenkumham 4 Tahun 2014. Lalu dalam Pasal 27 disebutkan perubahan data cukup diberitahukan kepada menteri, perubahan ini meliputi:

1. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
2. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
3. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
4. dan ketentuan lain.

Dari pasal ini dapat bahwa pemberitahuan perubahan susunan nama cukup diberitahukan kepada menteri.

Kemudian berdasarkan kesepakatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan pihak Departemen Hukum dan HAM adalah sebagai berikut dalam proses pembuatan akta Notaris pendaftaran aktanya pada departemen Hukum dan Ham harus dipisahkan antara.

1. Perbuatan hukum;
2. Perbuatan administratif apabila suatu akta RUPS dibuat secara sah memenuhi tata cara pemanggilan, memenuhi korum sesuai dengan Pasal 79, Pasal 80, 87, 88, 89 UU No. 40 Tahun 2007 maka akta tersebut adalah sah dan tetap berlaku. Akta tersebut memiliki fungsi konstitusi yang merupakan alat bukti terjadinya perbuatan hukum meskipun batas waktu pengajuannya telah berakhir, akibat masalah administratif jadi apabila jangka waktu pengajuannya telah berakhir hanya syarat administratifnya

¹⁵ Aries, "Kapan Perubahan Direksi Efektif Berlaku?"

¹⁶ Lihat Pasal 18 Permenkumham 4 Tahun 2014

tidak terpenuhi. Maka akta tersebut tetap sah dan tidak batal begitu saja. Jika harus dibuatkan RUPS baru maka akta yang dibuat berdasarkan hasil RUPS yang menegaskan keputusan RUPS sebelumnya dengan mencantumkan alasan dibuatnya RUPS tersebut.¹⁷

Kemudian pendapat M. Yahya Harahap sebagai berikut: "...Perubahan anggota Direksi mempunyai 2 sisi efektif berlaku:¹⁸

1. secara internal, efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku;
2. secara eksternal, sejak pemberitahuan "diterima" dan "dicatat" dalam Daftar Perseroan oleh Menteri." (Vide: Pasal 94 ayat [8] UU PT).

Bahwa Pasal 94 UU 40 Tahun 2007 mengatur tentang pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi. Pasal 94 ayat (1) (2) dan (3) tentang pengangkatan anggota direksi. Sedangkan ayat (5) mengatur tentang waktu mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi melalui keputusan RUPS. Demikian pula ayat (6) mengatur tentang waktu berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi apabila dalam keputusan RUPS tidak disebutkan waktu berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian maka disebutkan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dengan demikian maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditetapkan oleh RUPS atau ditutupnya RUPS. Sehingga Pasal 94 ayat (7) hanya sebagai syarat administratif bagi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dan kewajiban ini berlaku kepada direksi Baru yang apabila syarat tersebut di dalam Pasal 94 ayat (7) tidak dipenuhi oleh direksi baru akan berakibat terhadap direksi baru bukan pengesahan dari pemberhentian direksi lama. Kemudian dipertegas dalam Pasal 105 ayat (5) UU Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS. Sebagaimana telah diuraikan di atas seorang direksi apabila telah diberhentikan semenjak berakhirnya RUPS biasa ataupun luar biasa, atau ditentukan waktunya dalam RUPS maka berakhirilah kewenangan direksi sebagaimana kewenangan yang diberikan sewaktu pengangkatannya sebagai direksi. hak, kewenangan dan kewajiban Direksi yang lama telah beralih secara internal ke Direksi Perseroan yang baru.¹⁹ Dengan demikian segala tindakan direksi yang telah diberhentikan melalui mekanisme RUPS adalah merupakan tindakan yang berakibat pada diri pribadi Direksi bukan lagi mewakili kepentingan Badan Hukum (PT) serta berakibat pada batal demi hukum setiap tindakan direksi setelah diberhentikan.

¹⁷ Muhammad Azhari and Rudi Indrajaya, *Mengenal Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)* (Bandung: Dinamika Putera, 2001), 81.

¹⁸ Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Dalam Aries, "Kapan Perubahan Direksi Efektif Berlaku?"

¹⁹ Aries, "Kapan Perubahan Direksi Efektif Berlaku?"

5. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana disebutkan Pasal 105 ayat (1) UU PT menyebutkan anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya, Pasal 105 ayat (5) huruf a dan c UU PT menegaskan bahwa pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS. perubahan anggota direksi mempunyai 2 sisi efektif berlaku, yaitu secara internal, mulai efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku, dan secara eksternal, sejak pemberitahuan “diterima” dan “dicatat” dalam daftar perseroan oleh Menteri. Hal ini didasari oleh Pasal 94 ayat (8) UU PT yang menegaskan bahwa Menteri “menolak” setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan dan konstruksi hukum, perubahan anggota direksi baru efektif berlaku kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu dicatat dalam daftar perseroan oleh Menteri. Pasal 94 ayat 6 mengatur tentang waktu berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi apabila dalam keputusan RUPS tidak disebutkan waktu berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian maka disebutkan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian berlaku sejak ditutupnya RUPS dipertegas dalam Pasal 105 ayat (5) UU Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS. hak, kewenangan dan kewajiban Direksi yang lama telah beralih secara internal ke Direksi Perseroan yang baru. Dengan demikian segala tindakan direksi yang telah diberhentikan melalui mekanisme RUPS adalah merupakan tindakan yang berakibat pada diri pribadi Direksi bukan lagi mewakili kepentingan Badan Hukum (PT).

Daftar Pustaka

- Aries, Albert. “Kapan Perubahan Direksi Efektif Berlaku?” *HukumOnline.Com*. Last modified 2013. Accessed September 18, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-perubahan-direksi-efektif-berlaku-lt524a776b2b5ef>.
- Arnita, Naila Syifa. “Direktur Baru Saja Diberhentikan, Sahkah Tindakannya Mewakili PT?” *HukumOnline.Com*. Last modified 2021. Accessed November 19, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/direktur-baru-saja-diberhentikan-sahkah-tindakannya-mewakili-pt-lt614b23be31a48/>.
- Azhari, Muhammad, and Rudi Indrajaya. *Mengenal Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)*. Bandung: Dinamika Putera, 2001.
- Diory, Aidhya. “Perbedaan Perseroan Tertutup Dan Perseroan Terbuka.” *PPHBI - Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia*. Last modified 2020. Accessed November 29, 2023. <https://www.pphbi.com/?p=1624>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Lubis, Ikhsan, and Neneng Oktarina. "Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam))." *Unes Law Review* 1, No. 2 (2018).
- Pradipto, Nalendra, Clara Renny Kartika, and Agung Jaya Kusuma. "Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution." *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 1 (2023): 86–106.
- Pratama, Airlangga Z. "Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?" *HukumOnline.Com*. Last modified 2023. Accessed November 12, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-rups-mengangkat-direksi-secara-sepihak-lt6484ad1632bc4/>.
- Randang, Frankiano B. "Tugas Dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado* 15, No. 4 (2008): 1–11.
- Rizka, Syarifah. "Akibat Hukum Atas Perseroan Terbatas Yang Perubahan Anggaran Dasarnya Tidak Didaftarkan Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.JAKSEL)." Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Sari, Elsi Kartika, and Advendi Simanggunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.
- Wowor, Rivaldy David, Merry E Kalalo, and Grace H Tampongangoy. "Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa RUPS Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Lex Privatum XI*, No. 2 (2023): 1–11.
- "Apa Itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)?" *SimulasiKredit.Com*. Last modified 2019. Accessed November 29, 2023. <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-rapat-umum-pemegang-saham-luar-biasa-rupslb>.